



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengujian kendaraan bermotor merupakan sistem kegiatan pemeriksaan komponen kendaraan, dengan tujuan keselamatan lalu lintas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial, perkembangan perekonomian masyarakat serta kemajuan teknologi bidang otomotif;
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2007 dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan preventif bagi keselamatan setiap pemakai jasa transportasi, perlu dilakukan pengujian berkala kedua, ketiga dan seterusnya di Daerah setelah dilakukan pengujian berkala pertama oleh pemerintah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34
3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Lajk Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Lajk Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
37. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 12);
38. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Propinsi Sumatera Barat;
39. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 54 Seri C. 2);
40. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E.4);
41. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);
42. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).

adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kualitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang, penetapan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan penyetoran nomor uji serta pembuatan/pengisian tanda samping bagi setiap kendaraan wajib uji.

13. Pengujian Berkala Kedua, Ketiga dan seterusnya yang disebut Uji Berkala Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji yang dilaksanakan 1 (satu) kali 6 (enam) bulan.
14. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
19. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
21. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
22. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji;
23. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai Kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;
24. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;
25. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
26. Karoseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor;
27. Bak muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor;
28. Uji Ulang adalah pelaksanaan uji berkala bagi kendaraan-kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan

- laik jalan, dimana setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kendaraan tersebut dilakukan kembali uji berkala;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengujian Kendaraan Bermotor.
 30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pengujian Kendaraan bermotor adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bertujuan untuk :
 - a. mencegah dan memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kekurangan persyaratan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya;
 - b. memelihara kondisi jalan dan jembatan dari akibat kelebihan muatan kendaraan;
 - c. mengurangi dampak negatif dari kemungkinan pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.

BAB III

JENIS KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa komponen/bagian-bagian kendaraan meliputi :

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. penerus daya;
- e. sistem roda;
- f. sistem suspensi;
- g. alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. lampu-lampu;
- j. badan/body kendaraan bermotor; dan
- k. komponen pendukung.

Pasal 5

Urusan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kedua, Ketiga dan seterusnya dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi/kompetensi sebagai penguji.
- (2) Kualifikasi/kompetensi tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Penempatan Tenaga Penguji pada unsur pelaksana pengujian berkala Kedua, Ketiga dan seterusnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, yang berisikan materi pemberitahuan antara lain:
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat dilakukan uji ulangan.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tempo selama-lamanya 2 (dua) hari atau 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

- (3) Setelah melaksanakan uji ulangan, ternyata kendaraan bermotor masih tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulangan kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 8

- (1) Pemilik/pemegang kendaraan yang tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas pengujian yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberi jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas pengujian segera memerintahkan kepada pengujian lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik/pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Bagian Kedua Tanda Bukti Lulus Uji Berkala

Pasal 9

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dinyatakan telah lulus uji berkala diberikan :

- a. masa Uji Berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan;
- b. tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala dan tanda samping yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 10

Tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. sudah habis masa berlakunya;
- b. spesifikasi teknis kendaraan diubah atau tidak sesuai dengan data yang tertera dalam buku uji; dan
- c. kendaraan bermotor wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bagian Ketiga Penggantian Mesin

Pasal 11

- (1) Setiap mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, yang diganti mesinnya dengan yang sejenis atau setipe wajib dilakukan pemeriksaan tekniknya, selanjutnya diterbitkan surat keterangan penggantian mesin.

- (2) Surat keterangan penggantian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang C/q UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Penilaian Prosentase Teknis Kendaraan
untuk Penghapusan / Pelelangan

Pasal 12

- (1) Untuk keperluan penghapusan/pelelangan kendaraan bermotor, atas permintaan pemilik/ pemegang dapat dilakukan penilaian prosentase teknisnya.
- (2) Penilaian prosentase teknis dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang C/q UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor wajib uji tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
 - a. terminal; dan
 - b. ruas jalan.
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penguji :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji berkala;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan untuk melakukan uji berkala.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan tentang pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.


Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 9 Februari 2009 M
13 Syafer 1430 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Padang Panjang
tanggal : 9 Februari 2009 M
13 Safar 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



NAFRIADY

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 4... SERI E.1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Bahwa dengan semakin membaiknya perkembangan perekonomian Negara Republik Indonesia, maka tingkat pertambahan jumlah kendaraan bermotor jauh lebih tinggi dari tingkat pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, dan sebagai akibatnya maka penggunaan jalan tidak sesuai dengan kapasitas yang tersedia dan resiko akan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan cukup tinggi.

Bahwa untuk menekan resiko akan kecelakaan lalu lintas dan penggunaan jalan sesuai dengan kapasitasnya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan ketentuan wajib uji bagi setiap kendaraan bermotor.

Bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pertama, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Kedua, Ketiga dan seterusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka pengawasan preventif bagi keselamatan setiap pemakai jasa transportasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) :

- Pengertian dioperasikan di jalan dalam ketentuan ini adalah setiap kendaraan bermotor wajib uji yang menggunakan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- Kendaraan khusus dimaksud di sini antara lain kendaraan peti kemas, kendaraan pengangkut barang berbahaya dan beracun, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulance, mobil jenazah, fork lif yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja (service vehicle), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan.
- Kendaraan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran seperti mobil penumpang umum angkutan kota/ pedesaan, taksi, angkutan sewa dan kendaraan bermotor roda tiga.
- Kendaraan bermotor roda tiga untuk angkatan barang yang dimaksudkan adalah sepeda motor yang dimodifikasi menjadi sumbu tiga dengan bak muatan angkutan barang.

Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 4 : Menguji atau memeriksa komponen/ bagian-bagian kendaraan dimaksudkan di sini adalah dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 :
Ayat (1) : Tenaga penguji yang telah memiliki kualifikasi sebagai penguji dalam ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil dengan golongan minimal II/b yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 :
Ayat (1) : Pimpinan petugas penguji dalam ketentuan ini adalah atasan langsung petugas penguji/ pejabat yang bertanggung jawab pada kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 :
Ayat (1) : Modifikasi/ robah jenis maksudnya adalah perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada spesifikasi registrasi tipe dan buku uji kendaraan yang bersangkutan, sebagai contoh :
- Kendaraan sumbu dua dirubah menjadi sumbu tiga.
- Kendaraan jenis pick up dirubah menjadi mini bus.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 12 :
Ayat (1) : Penilaian prosentase teknis dimaksudkan adalah menilai prosentase komponen/ bagian kendaraan sesuai dengan kondisi teknis yang terdapat di lapangan, sehingga dapat diketahui hasil prosentase teknis yang dapat digunakan untuk perkiraan/ penetapan harga untuk pelelangan atau penghapusan.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas